



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Sayuti Bin Rimin |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 52 tahun/18 Agustus 1966 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Jati Rt.02 Rw.01 Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani |

Terdakwa Sayuti Bin Rimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dari PBH Peradi yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 25/Pid.Sus/2018/PN.Png.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png tanggal 2 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png tanggal 2 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAYUTI Bin RIMIN bersalah melakukan tindak Pidana “ Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** subsidair **03 (Tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaos lengan pendek;
- 1 (satu) potong celana dalam abu-abu;
- 1 (satu) sarung;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) potong BH;
- 1 (satu) potong celana Jeans;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MAWAR;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Korban akan tetapi Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bawa terdakwa SAYUTI Bin RIMIN, pada awal bulan Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dalam kamar saksi korban anak MAWAR di Dukuh Jati RT 02 Rw 01, Desa Ngrogung, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bawa pada awalnya sebelum kejadian saksi korban anak MAWAR yang masih berumur 16 (Enam belas) tahun dan 03 (Tiga) bulan adalah merupakan tetangga dari terdakwa yang mana rumah terdakwa berada didepan rumah saksi korban anak MAWAR, yang mana awalnya sebelum kejadian saksi korban anak MAWAR sedang tidur di kamar dengan memakai rok dengan kondisi sangat capek selanjutnya tanpa sepengertahan dari saksi korban anak MAWAR terdakwa tiba-tiba masuk dan berusaha memaksa memasukan Penisnya kedalam Vagina saksi korban anak MAWAR sehingga akhirnya saksi korban anak MAWAR merasakan kesakitan namun diam saja karena merasa takut dengan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa tetap memasukan Penisnya ke dalam Vagina saksi korban anak MAWAR dan mengerakanya maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga akhirnya sperma terdakwa dikeluarkan di atas perut saksi korban anak MAWAR dan setelah itu terdakwa memberi sejumlah uang kepada saksi korban anak MAWAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan bahwa ini untuk uang saku sekolahmu dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi korban anak MAWAR lewat melalui pintu belakang rumah saksi korban anak MAWAR;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengulangi perbuatanya lagi sebanyak dua kali namun tidak sampai terjadi persetubuhan dengan cara awalnya ketika saksi korban anak MAWAR sedang tidur selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan memasukan tanganya dan meraba-raba payudara saksi korban anak MAWAR dan ketika akan melepas celana saksi korban anak MAWAR maka saksi korban anak MAWAR langsung lari keluar kamar, selanjutnya terdakwa juga pernah mengulangi perbuatannya lagi yaitu dengan cara awalnya ketika saksi korban anak MAWAR sedang tidur selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar kemudian melepas sarung dan celana dalamnya selanjutnya menciumi pipi saksi korban anak MAWAR kemudian saksi korban anak MAWAR terbangun dan melihat terdakwa mengesek-gesekan Penisnya dan mengeluarkan spermanya di paha sebelah kanan saksi korban anak MAWAR selanjutnya perbuatan terdakwa terhenti karena mendengar suara bapak saksi korban anak MAWAR yaitu saksi WARYONO masuk ke dalam rumah dan terdakwa langsung lari keluar rumah namun sebelum itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa ini untuk uang saku sekolahmu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban anak MAWAR Binti WARYONO mengalami pemeriksaan kelamin dilakukan pemeriksaan Vagina dengan spekulum hasilnya perineum dan labia tidak terdapat luka, Hyperemi/kemerahan di orivisium vagina (Lubang vagina) sebelah kanan dan kiri, Hymen/selaput dara robek (luka lama) di jam 1, jam 3, jam 5, jam 9 Flour Albus/ keputihan warna putih, tidak bau sesuai dengan visum et revertum No. 440/405.09.29/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ruddy Christijanto dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS NGEBEL dengan kesimpulan berdasar pemeriksaan fisik diatas korban sudah pernah melakukan hubungan badan dan tidak hamil;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/03064/UM/2002 yang dibuat tanggal 19 Februari 2002 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo SOEKIMAN, SH. MM. menyatakan bahwa saksi korban anak MAWAR pada saat perbuatan dilakukan adalah masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yaitu berusia 16 (Enam belas) Tahun dan 03 (Tiga) Bulan dengan tempat lahir Ponorogo pada tanggal kelahiran adalah 07

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2002;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR :

Bawa terdakwa SAYUTI Bin RIMIN, pada awal bulan Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dalam kamar saksi korban anak MAWAR di Dukuh Jati RT 02 Rw 01, Desa Ngrogung, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bawa pada awalnya sebelum kejadian saksi korban anak MAWAR yang masih berumur 16 (Enam belas) tahun dan 03 (Tiga) bulan adalah merupakan tetangga dari terdakwa yang mana rumah terdakwa berada didepan rumah saksi korban anak MAWAR, yang mana awalnya sebelum kejadian saksi korban anak MAWAR sedang tidur di kamar dengan memakai rok dengan kondisi sangat capek selanjutnya tanpa sepengertahan dari saksi korban anak MAWAR terdakwa tiba-tiba masuk dan berusaha memaksa memasukan Penisnya kedalam Vagina saksi korban anak MAWAR sehingga akhirnya saksi korban anak MAWAR merasakan kesakitan namun diam saja karena merasa takut dengan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa tetap memasukan Penisnya ke dalam Vagina saksi korban anak MAWAR dan mengerakanya maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga akhirnya sperma terdakwa dikeluarkan di atas perut saksi korban anak MAWAR dan setelah itu terdakwa memberi sejumlah uang kepada saksi korban anak MAWAR dengan mengatakan bahwa ini untuk uang saku sekolahmu dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi korban anak MAWAR lewat melalui pintu belakang rumah saksi korban anak MAWAR;
- Bawa setelah itu terdakwa mengulangi perbuatanya lagi sebanyak dua kali namun tidak sampai terjadi persetubuhan dengan cara awalnya ketika saksi korban anak MAWAR sedang tidur selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan memasukan tangannya dan meraba-raba payudara saksi korban anak MAWAR dan ketika akan melepas celana saksi korban anak MAWAR

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi korban anak MAWAR langsung lari keluar kamar, selanjutnya terdakwa juga pernah mengulangi perbuatannya lagi yaitu dengan cara awalnya ketika saksi korban anak MAWAR sedang tidur selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar kemudian melepas sarung dan celana dalamnya selanjutnya menciumi pipi saksi korban anak MAWAR kemudian saksi korban anak MAWAR terbangun dan melihat terdakwa mengesek-gesekan Penisnya dan mengeluarkan spermanya di paha sebelah kanan saksi korban anak MAWAR selanjutnya perbuatan terdakwa terhenti karena mendengar suara bapak saksi korban anak MAWAR yaitu saksi WARYONO masuk ke dalam rumah dan terdakwa langsung lari keluar rumah namun sebelum itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa ini untuk uang saku sekolahmu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban anak MAWAR Binti WARYONO mengalami pemeriksaan kelamin dilakukan pemeriksaan Vagina dengan spekulum hasilnya perineum dan labia tidak terdapat luka, Hyperemi/kemerahan di orivisium vagina (Lubang vagina) sebelah kanan dan kiri, Hymen/selaput dara robek (luka lama) di jam 1, jam 3, jam 5, jam 9 Flour Albus/ keputihan warna putih, tidak bau sesuai dengan visum et revertum No. 440/405.09.29/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ruddy Christijanto dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS NGEBEL dengan kesimpulan berdasar pemeriksaan fisik diatas korban sudah pernah melakukan hubungan badan dan tidak hamil;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/03064/UM/2002 yang dibuat tanggal 19 Pebruari 2002 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo SOEKIMAN, SH. MM. menyatakan bahwa saksi korban anak MAWAR pada saat perbuatan dilakukan adalah masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yaitu berusia 16 (Enam belas) Tahun dan 03 (Tiga) Bulan dengan tempat lahir Ponorogo pada tanggal kelahiran adalah 07 Pebruari 2002;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SAYUTI Bin RIMIN, pada awal bulan Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar saksi korban anak MAWAR di Dukuh Jati RT 02 Rw 01, Desa Ngrogung, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya sebelum kejadian saksi korban anak MAWAR yang masih berumur 16 (Enam belas) tahun dan 03 (Tiga) bulan adalah merupakan tetangga dari terdakwa yang mana rumah terdakwa berada didepan rumah saksi korban anak MAWAR, yang mana awalnya sebelum kejadian saksi korban anak MAWAR sedang tidur di kamar dengan memakai rok dengan kondisi sangat capek selanjutnya tanpa sepenuhnya dari saksi korban anak MAWAR terdakwa tiba-tiba masuk dan berusaha memaksa memasukan Penisnya kedalam Vagina saksi korban anak MAWAR sehingga akhirnya saksi korban anak MAWAR merasakan kesakitan namun diam saja karena merasa takut dengan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa tetap memasukan Penisnya ke dalam Vagina saksi korban anak MAWAR dan mengerakanya maju mundur selama 3 (tiga) menit hingga akhirnya sperma terdakwa dikeluarkan di atas perut saksi korban anak MAWAR dan setelah itu terdakwa memberi sejumlah uang kepada saksi korban anak MAWAR dengan mengatakan bahwa ini untuk uang saku sekolahmu dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi korban anak MAWAR lewat melalui pintu belakang rumah saksi korban anak MAWAR;
- Bawa setelah itu terdakwa mengulangi perbuatannya lagi sebanyak dua kali namun tidak sampai terjadi persetubuhan dengan cara awalnya ketika saksi korban anak MAWAR sedang tidur selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan memasukan tangannya dan meraba-raba payudara saksi korban anak MAWAR dan ketika akan melepas celana saksi korban anak MAWAR maka saksi korban anak MAWAR langsung lari keluar kamar, selanjutnya terdakwa juga pernah mengulangi perbuatannya lagi yaitu dengan cara awalnya ketika saksi korban anak MAWAR sedang tidur selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar kemudian melepas sarung dan celana dalamnya selanjutnya menciumi pipi saksi korban anak MAWAR kemudian saksi korban anak MAWAR terbangun dan melihat terdakwa mengesek-gesekan Penisnya dan mengeluarkan spermanya di paha sebelah kanan saksi korban anak

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWAR selanjutnya perbuatan terdakwa terhenti karena mendengar suara bapak saksi korban anak MAWAR yaitu saksi WARYONO masuk ke dalam rumah dan terdakwa langsung lari keluar rumah namun sebelum itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa ini untuk uang saku sekolahmu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban anak MAWAR Binti WARYONO mengalami pemeriksaan kelamin dilakukan pemeriksaan Vagina dengan spekulum hasilnya perineum dan labia tidak terdapat luka, Hyperemi/kemerahan di orivisium vagina (Lubang vagina) sebelah kanan dan kiri, Hymen/selaput dara robek (luka lama) di jam 1, jam 3, jam 5, jam 9 Flour Albus/ keputihan warna putih, tidak bau sesuai dengan visum et revertum No. 440/405.09.29/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ruddy Christijanto dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS NGEBEL dengan kesimpulan berdasar pemeriksaan fisik diatas korban sudah pernah melakukan hubungan badan dan tidak hamil;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/03064/UM/2002 yang dibuat tanggal 19 Pebruari 2002 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo SOEKIMAN, SH. MM. menyatakan bahwa saksi korban anak MAWAR pada saat perbuatan dilakukan adalah masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yaitu berusia 16 (Enam belas) Tahun dan 03 (Tiga) Bulan dengan tempat lahir Ponorogo pada tanggal kelahiran adalah 07 Pebruari 2002;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan terhadap diri Saksi;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap saksi tersebut adalah Terdakwa Sayuti Bin Rimin alamat Dukuh Jati RT.002 RW.001 Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama untuk tanggalnya Saksi lupa bulan Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, yang kedua bulan Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIB dan ketiga tiganya terjadi di dalam kamar rumah Saksi Dukuh Jati RT.002 RW.001 Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bawa pada saat melakukan perbuatan tersebut alat kelamin terdakwa tidak masuk ke alat kelamin saksi;
- Bawa pada kejadian yang pertama alat kelamin terdakwa berusaha dimasukkan ke alat kelamin Saksi namun tidak berhasil dan spermanya dikeluarkan di atas perut Saksi, untuk kejadian kedua terdakwa hanya meraba payudara Saksi kemudian Saksi lari keluar kamar, untuk kejadian yang ketiga terdakwa melepas celananya dan menggesek gesekkan alat kelaminya di paha Saksi waktun itu Saksi masih memakai celana jeans panjang dan sperma terdakwa keluar diatas paha Saksi yang masih mengenakan celana tersebut;
- Bawa awal mulanya kejadian pencabulan bisa terjadi :
 1. Pada awalnya hari dan tanggalnya Saksi lupa sekitar bulan Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wib saat itu Saksi sedang tidur di kamar, ibu Saksi tidur di kamar sebelah sedangkan bapak Saksi tidur didepan TV, Saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa masuk ke rumah, tiba-tiba terdakwa berada didalam kamar Saksi, saat itu Saksi tidur berbaring menggunakan rok, Saksi merasakan ada orang menindih Saksi dan Saksi merasakan alat kelamin Saksi sakit setelah Saksi terbangun ternyata terdakwa sedang berusaha memasukkan alat kelaminya ke alat kelamin Saksi namun tidak berhasil dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang, sebelum pergi terdakwa memberi Saksi uang yang jumlahnya Saksi lupa yang mengatakan uang tersebut untuk uang saku sekolah;
Bawa pada saat itu Saksi dalam keadaan tidur pulas tidak sempat berteriak dan kamar Saksi tidak ada pintunya, pintunya hanya untuk masuk rumah saja dan terdakwa merupakan tetangga Saksi yang rumahnya dekat dengan rumah Saksi, dan terdakwa sudah sering masuk keluar masuk rumah Saksi main dan berbincang-bincang dengan bapak dan ibu Saksi;
 2. Bawa kejadian yang kedua terjadi untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa sekitar bulan Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB saat itu Saksi sedang

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur di kamar, Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk rumah tiba-tiba saja Saksi merasakan ada yang memasukkan tangannya ke baju Saksi dan meraba payudara Saksi kemudian terdakwa melepas sarungnya dan pada saat terdakwa melepas celananya Saksi berusaha menghindar dan pergi keluar kamar dan tidur disamping ibu angkat Saksi, kemudian Saksi melihat terdakwa keluar rumah;

Bawa saat terdakwa meraba-raba payudara saksi terdakwa tidak berkata apa-apa langsung meraba-raba Saksi dan untuk kejadian yang kedua ini saksi juga tidak memberitahu orang lain;

3. Bawa pada kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 22.00 WIB saat itu Saksi sedang tidur di kamar, setahu Saksi ibu Saksi tidur di kamar sebelah sedangkan bapak Saksi sedang jaga di Pos Ronda, Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk rumah dan Saksi tidak tahu terdakwa melepas sarung dan celana dalamnya saat itu Saksi merasakan terdakwa menciumi pipi Saksi, meraba payudara Saksi dan memeluk tubuh Saksi dari arah depan sambil menggesek gesekkan alat kelaminya ke paha Saksi yang waktu itu Saksi masih mengenakan celana panjang jeans dan kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha Saksi sebelah kanan yang masih mengenakan celana jeans tersebut, waktu itu Saksi mendengar bapak Saksi masuk rumah setelah itu terdakwa mengenakan sarungnya dan kemudian keluar rumah sebelum keluar rumah terdakwa memberi Saksi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disamping bantal dan mengatakan untuk uang sakuk sekolah;
 - Bawa alat kelamin Terdakwa tidak pernah masuk kedalam vagina Saksi;
 - Bawa terdakwa sering memberi Saksi uang berkisar antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bawa Terdakwa tidak pernah mengancam dan menjanjikan sesuatu kepada Saksi setiap melakukan perbuatannya;
 - Bawa Saksi belum pernah jatuh yang mengakibatkan luka di alat kelamin Saksi;
 - Bawa Saksi belum pernah pacaran;
 - Bawa pada saat kejadian seingat Saksi terdakwa hanya memakai sarung dan celana dalam untuk pakaian Terdakwa Saksi lupa;
 - Bawa saksi tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang tua saksi karena orang tua Saksi sudah bercerai dan tinggal di rumah yang berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi dan Saksi tinggal dengan ayah dan ibu angkat yang Saksi panggil bapak dan ibu;

- Bahwa orang tua saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada kejadian ketiga itu bapak Saksi memergoki terdakwa berada didalam kamar Saksi, setelah itu Saksi tidak tahu kejadian diluar rumah karena Saksi di kamar tidur lagi kemudian Pak RT Sunardi masuk kamar Saksi bersama tetangga Saksi yang lain menanyai Saksi perihal apa yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi kemudian Saksi ceritakan kejadiannya seperti tersebut diatas kemudian Saksi diajak ke luar kamar oleh Pak RT Sunardi dan kemudian Saksi ceritakan semua kejadian diatas;
 - Bahwa Saksi sekarang masih sekolah kelas IX SMP atau kelas 3 (tiga) SMP dan yang membiayai sekolah Saksi selama ini Pak Waryono yang merupakan ayah angkat Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memberi uang kepada Saksi sejak menjelang kelas 3 (tiga) SMP dan tidak tentu waktu menyerahkan uangnya namun yang sering malam hari;
 - Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya, saksi tidak melakukan perlawanannya karena Saksi takut pada terdakwa;
 - Bahwa Saksi dirumah tinggal dengan bapak dan ibu angkat Saksi yang pada saat kejadian ibu Saksi sedang sakit sedangkan bapak sedang jaga di Pos Ronda;
 - Bahwa tidak setiap malam bapak saksi ronda malam namun sering bapak jaga di Pos Ronda;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah yang digunakan Saksi dan Terdakwa saat kejadian dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah yang diberikan oleh Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. WARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan atau persetubuhan terhadap anak Saksi yang bernama Mawar;
 - Bahwa Mawar merupakan anak angkat Saksi namun tidak Saksi angkat secara resmi hanya secara adat;
 - Bahwa orang tua kandung Mawar dimana sudah bercerai dimana Ibu kandung Mawar masih tetangga Saksi yang rumahnya di depan rumah Saksi;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sayuti Bin Rimin yang merupakan tetangga Saksi tepatnya rumahnya di depan rumah Saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Jati RT.002 RW.001 Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan persetubuhan atau pencabulan tersebut karena pada hari Kamis 19 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi berangkat ke Poskamling dan berkumpul dengan tetangga Saksi di Poskamling kemudian beberapa saat Sayuti Bin Rimin datang ke Poskamling sekitar pukul 22.30 Sayuti Bin Rimin pulang dari Poskamling selang setengah jam kemudian Saksi juga pulang ke rumah setelah sampai di rumah Saksi melihat ada sandal laki-laki di depan rumah kemudian Saksi curiga Saksi masuk rumah dan di dekat pintu keluar rumah Saksi berpapasan dengan terdakwa Sayuti Bin Rimin Saksi tanya ada apa dia menjawab "Mboten nopo nopo" (tidak ada apa apa) kemudian Saksi minta tolong kepada orang yang berada di Poskamling, dan orang orang di Poskamling mendatangi rumah Saksi kemudian Saksi diberitahu bahwa di celana anak Saksi ada bekas sperma;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui hal tersebut dan baru mengetahui setelah terdakwa dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sering keluar masuk rumah Saksi karena terdakwa tetangga Saksi tidak curiga;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa sering memberi uang kepada saksi Mawar;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 19 Juli 2018 yang berada di rumah adalah istri Saksi dalam keadaan sakit dan Mawar sedangkan Saksi di Pos Kamling;
- Bahwa Saksi Mawar tidak pernah bercerita pernah di cabuli atau digauli oleh terdakwa kemudian dikasih uang;
- Bahwa baru sekali pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 tersebut melihat terdakwa masuk rumah saksi pada malam hari;
- Bahwa Saksi Mawar masih sekolah kelas 3 (tiga) SMP dan yang membiayai sekolah Mawar adalah Saksi dan Mawar selalu saksi beri uang saku;
- Bahwa Saksi Mawar sekolah dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kamar tidur Mawar tidak ada pintunya, pintunya hanya pintu keluar masuk rumah saja;
- Bahwa atas kejadian yang menimpa anak Saksi, Saksi merasa marah seorang laki laki kok masuk kamar perempuan tanpa seijin pemilik rumah kemudian Saksi laporkan masalah tersebut kepada Pak RT;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi Mawar dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan atau persetubuhan terhadap tetangga Saksi yang bernama Mawar;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Sayuti Bin Rimin yang merupakan tetangga Saksi dengan alamat Dukuh Jati RT.002 RW.001 Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan atau pencabulan terhadap Mawar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 di dalam kamar Mawar di Dukuh Jati RT.002 RW.001 Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai masalah ini adalah pada hari Kamis 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi berangkat ke Pos Kamling untuk ronda malam di Pos Kamling sudah ada Sayuti Bin Rimin sekitar pukul 22.30 Sayuti Bin Rimin pamit pulang selang beberapa menit Waryono (ayah Mawar) juga pamit pulang setelah itu beberapa saat kemudian Waryono berteriak minta tolong kemudian Saksi datang ke rumah Waryono ada apa menurut cerita Waryono ada sandal laki-laki di rumahnya kemudian ia berpapasan dengan terdakwa di dekat pintu rumahnya kemudian Saksi bersama Pak RT (Sunardi) masuk rumah dan melihat di kamar ada Mawar kerubutan selimut sembari bermain Handphone dan Saksi melihat di dekat bantal ada uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh Pak RT selimut Mawar di suruh buka dan dicelana panjang jeans di bagian paha Mawar Saksi melihat ada cairan bekas sperma lalu setelah kejadian tersebut Pak RT meminta keterangan ke Mawar dan keluarganya kemudian Saksi kembali ke Pos Kamling dan terdakwa juga berada di Pos Kamling ketika Saksi tanya terdakwa menjawab "ora ono opo opo (tidak ada apa apa) kemudian setelah itu Terdakwa di periksa Petugas Kepolisian;
 - Bahwa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut menurut keterangan Mawar uang tersebut pemberian dari terdakwa;
 - Bahwa menurut Saksi Mawar sewaktu ditanya oleh Pak RT sperma yang ada di celana jeans yang dipakai Saksi Mawar adalah sperma Terdakwa;
 - Bahwa Waryono tidak terima anaknya dilecehkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi Mawar dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 4. SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan atau persetubuhan terhadap tetangga Saksi yang bernama Mawar;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Sayuti Bin Rimin yang merupakan tetangga Saksi dengan alamat Dukuh Jati RT.002 RW.001 Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan atau pencabulan terhadap Mawar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 di dalam kamar Mawar di Dukuh Jati RT.002 RW.001 Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai masalah ini adalah pada hari Kamis 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi berangkat ke Pos Kamling di Pos Kamling sudah ada Hartono, Waryono dan terdakwa Sayuti Bin Rimin sedang duduk duduk di Pos kamling tersebut sekitar pukul 22.00 Sayuti Bin Rimin pamit pulang selang beberapa menit kemudian Waryono (ayah Mawar) juga pamit pulang setelah itu beberapa saat kemudian Waryono berteriak minta tolong kemudian Saksi datang ke rumah Waryono dan menemukan keberadaan Terdakwa sedang di bawa Waryono saat itu Waryono mengatakan kepada kami bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar anaknya dan dia tidak terima kemudian Saksi bersama Hartono masuk kamar Mawar dan menemukan Mawar di kamar tersebut sedang tiduran berselimut sambil bermain Handphone kemudian Saksi membuka selimut Mawar dan saat itu Saksi mendapati Mawar memakai baju dan celana jeans panjang namun tidak menggunakan BH dan Saksi melihat di bagian saku luar celana sebelah kanan bagian depan ada bekas cairan sperma, kemudian Saksi tanyakan kepada Mawar cairan sperma siapa dan dijawab oleh Mawar bahwa tadi baru saja Terdakwa masuk kamarnya dan langsung memeluk Mawar dari samping sambil memegang payudaranya dan menggesek gesekkan alat kelaminya di paha dan mengeluarkan spermanya di atas paha sebelah kanan Mawar;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan ke Kepala Desa dan kemudian melaporkan masalah tersebut ke Polsek Ngebel dan beberapa saat kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa menurut pengakuan Mawar terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekitar bulan Mei 2018 sekitar pukul

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB di dalam kamar Mawar Terdakwa tiba tiba masuk kamar Mawar pada saat itu Mawar sedang tidur telentang kemudian terdakwa menindih Mawar sambil menciumi pipi Mawar dan memelorotkan celana Mawar sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya ke vagina Mawar dan digerakkan maju mundur dan beberapa saat kemudian keluar sperma yang dikeluarkan di perut Mawar kemudian kejadian kedua sekitar bulan Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kamar Mawar Terdakwa tiba tiba masuk kamar di dalam kamar Mawar pada saat itu Mawar sedang tidur dan kemudian meraba raba payudara Mawar dan pada saat Terdakwa membuka sarungnya Mawar lari ke kamar sebelah kemudian terdakwa pergi ke luar rumah dan kejadian ketiga pada hari Kamis 19 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIB seperti yang Saksi ceritakan diatas;

- Bahwa terdakwa baru sekali ketahuan malam malam di kamar Mawar yaitu pada Kamis tanggal 19 Juli 2018 tersebut;
 - Bahwa rumah Terdakwa dan korban dekat, rumah terdakwa didepan rumah korban;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada yang curiga atas tingkah laku terdakwa namun setelah kejadian ada warga yang cerita pernah melihat malam-malam terdakwa tidak memakai baju hanya memakai sarung berada di sekitar rumah korban yaitu sekitar 3 (tiga) minggu sebelum terdakwa kepergok masuk kamar korban;
 - Bahwa Korban memang waktu Saksi tanya sambil menangis dan benar mengatakan bahwa penis terdakwa sempat masuk ke vagina korban dan dikelurkan di perut korban kalau sekarang keterangan korban berubah Saksi tidak tahu namun korban memang sering berubah-ubah keterangannya dan mohon maaf IQ korban agak kurang;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi Mawar dan Terdakwa dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Mawar untuk uang saku sekolah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. GESTIK AYUDHA NINGRUM, S.H. (Saksi VERBALISAN) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama Sdri Eva Marika yang melakukan penyidikan dan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas perkara pidana atas nama Terdakwa Sayuti Bin Rimin dengan saksi korban Mawar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban berdasarkan surat tugas Nomor : SP.Gas/109/VII/RES.1.24/2018/Reskrim tanggal 20 Juli 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/109/RES.1.24/2018/Reskrim tanggal 20 Juli 2018;
- Bahwa mereka melakukan pemeriksaan dan menuliskan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa pada saat mereka melakukan pemeriksaan keterangan saksi korban Mawar tidak ada paksaan dan tekanan, mereka melakukan dengan profesional sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa pada saat mereka melakukan pemeriksaan keterangan saksi korban Mawar ada pendampingnya yaitu orang tuannya dan dari Petugas Pekerja Sosial dari Kemensos atas nama Nikma Fauzia, S. Sos;
- Bahwa nama orang tua saksi korban Mawar adalah Waryono yang merupakan orang tua angkat saksi korban Mawar;
- Bahwa mereka melakukan pemeriksaan dengan cara wawancara dengan saksi korban Mawar kemudian mereka tulis dalam kertas dan baru mereka salin dalam komputer;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan atas saksi korban Mawar memang saksi korban kurang bisa menanggapi pertanyaan pertanyaan dari kami sehingga kami sering mengulang ulang pertanyaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Mawar pada kejadian yang pertama alat kelamin terdakwa masuk ke alat kelamin korban kemudian pada saat akan keluar sperma, alat kelamin terdakwa dikeluar dari alat korban dan sperma dikeluarkan diatas perut korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Mawar perbuatan terdakwa dilakukan 3 (tiga) kali yang pertama pada hari dan tanggal lupa yaitu awal bulan Mei 2018 pukul 22.00 WIB kemudian yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2018 pukul 22.00 WIB dan ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 22.00 WIB dan semuanya dilakukan di kamar rumah saksi korban Mawar;
- Bahwa persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban Mawar terjadi pada perbuatan yang pertama yaitu pada hari dan tanggal lupa di awal bulan Mei 2018 pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada point 12 keterangan saksi korban Mawar di BAP yang saksi buat ada kalimat “persetubuhan yang kedua” telah terjadi salah ketik yang benar bukan persetubuhan namun pencabulan;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang dimaksud dengan persetubuhan dalam perkara ini adalah perbuatan layaknya suami istri dimana alat kelamin laki laki masuk ke alat kelamin perempuan sedangkan pencabulan adalah perbuatan meraba payudara, mencium dan menggesek gesekan alat kelaminya ke tubuh saksi korban;
- 6. EVA MARIKA (Saksi VERBALISAN) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa Saksi bersama atasan Saksi yaitu GESTIK AYUDHA NINGRUM, S.H. yang melakukan penyidikan dan yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas perkara pidana atas nama Terdakwa Sayuti Bin Rimin dengan saksi korban Mawar;
 - Bawa mereka melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban berdasarkan surat tugas Nomor : SP.Gas/109/VII/RES.1.24/2018/Reskrim tanggal 20 Juli 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/109/RES.1.24/2018/Reskrim tanggal 20 Juli 2018;
 - Bawa mereka melakukan pemeriksaan dan menuliskan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB;
 - Bawa pada saat mereka melakukan pemeriksaan keterangan saksi korban Mawar tidak ada paksaan dan tekanan, mereka melakukan dengan profesional sesuai aturan yang berlaku;
 - Bawa pada saat mereka melakukan pemeriksaan keterangan saksi korban Mawar ada pendampingnya yaitu orang tuannya dan dari Petugas Pekerja Sosial dari Kemensos atas nama Nikma Fauzia, S. Sos;
 - Bawa nama orang tua saksi korban Mawar adalah Waryono yang merupakan orang tua angkat saksi korban Mawar;
 - Bawa mereka melakukan pemeriksaan dengan cara wawancara dengan saksi korban Mawar kemudian mereka tulis dalam kertas dan baru mereka salin dalam komputer;
 - Bawa pada saat kami melakukan pemeriksaan atas saksi korban Mawar memang saksi korban kurang bisa menanggapi pertanyaan pertanyaan dari kami sehingga kami sering mengulang ulang pertanyaan tersebut;
 - Bawa berdasarkan keterangan saksi korban Mawar pada kejadian yang pertama alat kelamin terdakwa masuk ke alat kelamin korban kemudian pada saat akan keluar sperma, alat kelamin terdakwa dikeluar dari alat korban dan sperma dikeluarkan diatas perut korban;
 - Bawa berdasarkan keterangan saksi korban Mawar perbuatan terdakwa dilakukan 3 (tiga) kali yang pertama pada hari dan tanggal lupa yaitu awal

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2018 pukul 22.00 WIB kemudian yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2018 pukul 22.00 WIB dan ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 22.00 WIB dan semuanya dilakukan di kamar rumah saksi korban Mawar;

- Bahwa persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban Mawar terjadi pada perbuatan yang pertama yaitu pada hari dan tanggal lupa di awal bulan Mei 2018 pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada point 12 keterangan saksi korban Mawar di BAP yang saksi buat ada kalimat “persetubuhan yang kedua” telah terjadi salah ketik yang benar bukan persetubuhan namun pencabulan;
- Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dalam perkara ini adalah perbuatan layaknya suami istri dimana alat kelamin laki laki masuk ke alat kelamin perempuan sedangkan pencabulan adalah perbuatan meraba payudara, mencium dan menggesek gesekan alat kelaminya ke tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Mawar umur 16 tahun, sekolah SMP kelas IX yang beralamat di Dukuh Jati RT.02 RW. 01 Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan yang pertama pada hari dan tanggal Terdakwa lupa pada bulan Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian yang kedua pada hari dan tanggal Terdakwa lupa pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WIB dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 22.00 WIB dan semuanya Terdakwa lakukan di kamar rumah saksi korban Mawar, Terdakwa masuk kekamar korban dan melihat korban tiduran sambil bermain Handphone kemudian Terdakwa kasih uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada korban setelah uang diterima korban lalu Terdakwa merangkul korban dari samping saat itu korban dalam posisi tidur telentang kemudian Terdakwa ciumi pipinya dan Terdakwa raba dan Terdakwa remas remas kedua payudaranya setelah itu Terdakwa pelorotkan celana dan celana dalamnya sampai lutut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa ciumi lagi pipi korban lalu Terdakwa tindih tubuh korban dan Terdakwa gesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin korban belum sempat alat kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin korban sperma sudah keluar dan Terdakwa keluarkan di perut korban, kemudian sperma di perut korban Terdakwa bersihkan dengan sarung Terdakwa kemudian setelah bersih celana dan celana dalam korban Terdakwa naikkan lagi kemudian Terdakwa keluar dari pintu belakang lalu pulang ke rumah;

Alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke alat kelamin Mawar hanya Terdakwa gesek gesekkan saja kemudian keluar sperma diatas perut Mawar bukan masuk ke alat kelamin Mawar;

2. Bahwa perbuatan yang kedua pada hari dan tanggal Terdakwa lupa pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa masuk kekamar korban melalui pintu depan rumah saat itu kedua orang tua korban sedang tidur dan Terdakwa masuk kamar korban melihat korban sedang tidur kemudian Terdakwa pijat pundaknya korban terbangun dan saat akan Terdakwa peluk korban pergi ke kamar lain setelah itun Terdakwa pergi pulang lewat pintu depan;
3. Bahwa perbuatan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa di Pos Kamling bersama Pak RT dan Pak Waryono serta beberapa warga yang berjaga di Pos Kamling malam itu kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa pamit pulang dan menuju ke rumah korban lewat pintu depan rumah Terdakwa langsung masuk kekamar korban dan melihat korban sedang tidur telentang sambil bermain Handphone lalu Terdakwa memberi uang kepada korban sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang diterima kemudian Terdakwa ikut berbaring disamping korban kemudian korban Terdakwa peluk dari samping dan Terdakwa ciumi pipinya dan Terdakwa raba payudaranya kemudian korban memiringkan tubuhnya membelakangi Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka sarung dan resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kemudian alat kelamin Terdakwa, Terdakwa rapatkan ke paha korban dan Terdakwa tekan ke paha korban dan kemudian keluar sperma Terdakwa diatas paha sebelah kanan korban yang pada saat itu masih mengenakan celana panjang kemudian sperma Terdakwa bersihkan dengan sarung Terdakwa kemudian Terdakwa berniat pulang pada saat keluar kamar Terdakwa

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dengan Waryono dan di ruang keluarga Terdakwa ditanya Waryono "LHA WE KI YAHMENE NENG KENE NYAPO" (kamu jam segini disini ada keperluan apa) kemudian Terdakwa jawab "NGEKEI SANGU MAWAR" (memberi uang saku Mawar) kemudian Terdakwa dibawa oleh Waryono ke Pos Kamling dan di Pas Kamling Waryono menceritakan kejadian tersebut kemudian Pak RT ke rumah korban memintai keterangan korban dan beberapa saat kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Ngebel;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut korban tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mengatakan apa-apa Terdakwa hanya memberi uang kepada korban dan Terdakwa tidak mengancam maupun menjanjikan sesuatu kepada korban;
- Bahwa maksud Terdakwa memberi uang kepada korban adalah untuk uang saku sekolah korban;
- Bahwa Terdakwa sering memberi uang kepada korban untuk uang saku sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa mempunyai uang lebih;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini diketahui baru sekali ini yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh Waryono sebelumnya tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa niat melakukan perbuatan terdakwa tersebut muncul secara spontan melihat korban terangsang dan khilaf;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa benar cairan yang menempel pada celana panjang korban adalah sperma Terdakwa;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak pernah Terdakwa masukkan ke alat kelamin korban;
- Bahwa istri Terdakwa masih melayani kebutuhan biologis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah kenal dengan korban karena kami bertetangga rumah korban di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Mawar berusia sekitar 16 (enam belas) tahun kelas IX;
- Bahwa Waryono merupakan orang tua angkat korban sedangkan orangtua kandung korban telah bercerai dan ibunya tinggal di samping rumah korban;
- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan suami istri dengan ibu Mawar sebelum Mawar lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kalinya yang jelas besarnya antara Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberi uang kepada korban sebelum Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan kepada korban;
- Bawa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi Mawar dan Terdakwa dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Mawar untuk uang saku sekolah;
- Bawa Terdakwa merasa malu dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu;
 2. 1 (satu) potong BH warna putih motif bunga;
 3. 1 (satu) potong celana jeans warna biru yang ada bercak spermanya;
 4. Uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah;
 6. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 7. 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna hijau putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti yang terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian berupa Visum et Repertum pemeriksaan Vagina dengan spekulum hasilnya perineum dan labia tidak terdapat luka, Hyperemi/kemerahan di orivisium vagina (Lubang vagina) sebelah kanan dan kiri, Hymen/selaput dara robek (luka lama) di jam 1, jam 3, jam 5, jam 9 Flour Albus/ keputihan warna putih, tidak bau sesuai dengan visum et revertum No. 440/405.09.29/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ruddy Christijanto dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS NGEBEL dengan kesimpulan berdasar pemeriksaan fisik diatas korban sudah pernah melakukan hubungan badan dan tidak hamil dan surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa Akta Kelahiran Nomor 474.1/03064/UM/2002 yang dibuat tanggal 19 Pebruari 2002 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo SOEKIMAN, SH. MM. menyatakan bahwa saksi korban anak MAWAR pada saat perbuatan dilakukan adalah masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yaitu berusia 16 (Enam belas) Tahun

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 03 (Tiga) Bulan dengan tempat lahir Ponorogo pada tanggal kelahiran adalah 07 Februari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap saksi tersebut adalah Terdakwa Sayuti Bin Rimin alamat Dukuh Jati RT.002 RW.001 Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama untuk tanggalnya Saksi Mawar lupa bulan Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, yang kedua bulan Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIB dan ketiga tiganya terjadi di dalam kamar rumah Saksi Mawar Dukuh Jati RT.002 RW.001 Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut alat kelamin terdakwa tidak masuk ke alat kelamin saksi Mawar;
- Bahwa pada kejadian yang pertama alat kelamin terdakwa berusaha dimasukkan ke alat kelamin Saksi Mawar namun tidak berhasil dan spermanya dikeluarkan di atas perut Saksi Mawar, untuk kejadian kedua terdakwa hanya meraba payudara Saksi Mawar kemudian Saksi Mawar lari keluar kamar, untuk kejadian yang ketiga terdakwa melepas celananya dan menggesek gesekkan alat kelaminya di paha Saksi Mawar waktu itu Saksi Mawar masih memakai celana jeans panjang dan sperma terdakwa keluar diatas paha Saksi Mawar yang masih mengenakan celana tersebut;
- Bahwa awal mulanya kejadian pencabulan bisa terjadi :
 1. Pada awalnya hari dan tanggalnya Saksi Mawar lupa sekitar bulan Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wib saat itu Saksi Mawar sedang tidur di kamar, ibu Saksi Mawar tidur di kamar sebelah sedangkan bapak Saksi Mawar tidur didepan TV, Saksi Mawar tidak tahu bagaimana caranya terdakwa masuk ke rumah, tiba-tiba terdakwa berada didalam kamar Saksi Mawar, saat itu Saksi Mawar tidur berbaring menggunakan rok, Saksi Mawar merasakan ada orang menindih Saksi Mawar dan Saksi Mawar merasakan alat kelamin Saksi Mawar sakit setelah Saksi Mawar terbangun ternyata terdakwa sedang berusaha memasukkan alat kelaminya ke alat kelamin Saksi Mawar namun tidak berhasil dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi Mawar, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang, sebelum pergi terdakwa memberi Saksi

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawar uang yang jumlahnya Saksi Mawar lupa yang mengatakan uang tersebut untuk uang saku sekolah;

Bawa pada saat itu Saksi Mawar dalam keadaan tidur pulas tidak sempat berteriak dan kamar Saksi Mawar tidak ada pintunya, pintunya hanya untuk masuk rumah saja dan terdakwa merupakan tetangga Saksi Mawar yang rumahnya dekat dengan rumah Saksi Mawar, dan terdakwa sudah sering masuk keluar masuk rumah Saksi Mawar main dan berbincang-bincang dengan bapak dan ibu Saksi Mawar;

2. Bawa kejadian yang kedua terjadi untuk hari dan tanggallya Saksi Mawar lupa sekitar bulan Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB saat itu Saksi Mawar sedang tidur di kamar, Saksi Mawar tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk rumah tiba-tiba saja Saksi Mawar merasakan ada yang memasukkan tangannya ke baju Saksi Mawar dan meraba payudara Saksi Mawar kemudian terdakwa melepas sarungnya dan pada saat terdakwa melepas celananya Saksi Mawar berusaha menghindar dan pergi keluar kamar dan tidur disamping ibu angkat Saksi Mawar, kemudian Saksi Mawar melihat terdakwa keluar rumah;

Bawa saat terdakwa meraba-raba payudara saksi Mawar terdakwa tidak berkata apa-apa langsung meraba-raba Saksi Mawar dan untuk kejadian yang kedua ini saksi Mawar juga tidak memberitahu orang lain;

3. Bawa pada kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 22.00 WIB saat itu Saksi Mawar sedang tidur di kamar, setahu Saksi Mawar ibu Saksi Mawar tidur di kamar sebelah sedangkan bapak Saksi Mawar sedang jaga di Pos Ronda, Saksi Mawar tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk rumah dan Saksi Mawar tidak tahu terdakwa melepas sarung dan celana dalamnya saat itu Saksi Mawar merasakan terdakwa menciumi pipi Saksi, meraba payudara Saksi Mawar dan memeluk tubuh Saksi Mawar dari arah depan sambil menggesek gesekkan alat kelaminya ke paha Saksi Mawar yang waktu itu Saksi Mawar masih mengenakan celana panjang jeans dan kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha Saksi Mawar sebelah kanan yang masih mengenakan celana jeans tersebut, waktu itu Saksi Mawar mendengar bapak Saksi Mawar masuk rumah setelah itu terdakwa mengenakan sarungnya dan kemudian keluar rumah sebelum keluar rumah terdakwa memberi Saksi Mawar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disamping bantal dan mengatakan untuk uang saku sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak pernah masuk kedalam vagina Saksi Mawar;
- Bahwa terdakwa sering memberi Saksi Mawar uang berkisar antara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam, melakukan kekerasan dan menjanjikan sesuatu kepada Saksi Mawar setiap melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi Mawar belum pernah jatuh yang mengakibatkan luka di alat kelamin Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian seingat Saksi Mawar terdakwa hanya memakai sarung dan celana dalam untuk pakaian Terdakwa Saksi Mawar lupa;
- Bahwa saksi Mawar tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang tua angkat saksi Mawar sedangkan orang tua kandungnya sudah bercerai;
- Bahwa orang tua saksi Mawar mengetahui kejadian tersebut karena pada kejadian ketiga itu bapak Saksi memergoki terdakwa berada didalam kamar Saksi Mawar, setelah itu Saksi Mawar tidak tahu kejadian diluar rumah karena Saksi Mawar di kamar tidur lagi kemudian Pak RT Sunardi masuk kamar Saksi Mawar bersama tetangga Saksi Mawar yang lain menanyai Saksi Mawar perihal apa yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Mawar kemudian sambil menangis Saksi Mawar ceritakan kejadiannya seperti tersebut diatas kemudian Saksi Mawar diajak ke luar kamar oleh Pak RT Sunardi dan kemudian Saksi Mawar sambil menangis menceritakan semua kejadian diatas;
- Bahwa Saksi Mawar sekarang masih sekolah kelas IX SMP atau kelas 3 (tiga) SMP dan masih berumur 16 (enam belas) tahun dan yang membayai sekolah Saksi Mawar selama ini Pak Waryono yang merupakan ayah angkat Saksi Mawar;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada Saksi sejak menjelang kelas 3 (tiga) SMP yaitu setelah melakukan perbuatannya dan tidak tentu waktu menyerahkan uangnya;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya, saksi Mawar tidak melakukan perlawanan karena Saksi Mawar takut pada terdakwa;
- Bahwa Saksi Mawar dirumah tinggal dengan bapak dan ibu angkat Saksi Mawar yang pada saat kejadian ibu Saksi Mawar sedang sakit sedangkan bapak Saksi Mawar sedang jaga di Pos Ronda;
- Bahwa tidak setiap malam bapak saksi Mawar ronda malam namun sering bapak juga di Pos Ronda;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa telah dilakukan pemeriksaan Vagina dengan spekulum hasilnya perineum dan labia tidak terdapat luka, Hyperemi/kemerahan di orivisium vagina (Lubang vagina) sebelah kanan dan kiri, Hymen/selaput dara robek (luka lama) di jam 1, jam 3, jam 5, jam 9 Flour Albus/ keputihan warna putih, tidak bau sesuai dengan visum et revertum No. 440/405.09.29/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ruddy Christijanto dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS NGEBEL dengan kesimpulan berdasar pemeriksaan fisik diatas korban sudah pernah melakukan hubungan badan dan tidak hamil;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/03064/UM/2002 yang dibuat tanggal 19 Pebruari 2002 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo SOEKIMAN, SH. MM. menyatakan bahwa saksi korban anak MAWAR pada saat perbuatan dilakukan adalah masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yaitu berusia 16 (Enam belas) Tahun dan 03 (Tiga) Bulan dengan tempat lahir Ponorogo pada tanggal kelahiran adalah 07 Pebruari 2002;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah yang digunakan Saksi dan Terdakwa saat kejadian dan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang atau adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan Saksi-Saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa SAYUTI Bin RIMIN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa SAYUTI Bin RIMIN mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa SAYUTI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMIN adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan ke-2 sebagaimana berikut :

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yaitu dengan terpenuhinya salah satu elemen dari unsur ini berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atauancaman kekerasan adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang melakukan muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja artinya pelaku atau terdakwa mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya dan tujuan apa yang akan dicapainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama untuk tanggalnya Saksi Mawar lupa bulan Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, yang kedua bulan Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIB dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga tiganya terjadi di dalam kamar rumah Saksi Mawar Dukuh Jati RT.002 RW.001 Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awal mulanya kejadian pencabulan bisa terjadi :
 1. Pada awalnya hari dan tanggalnya Saksi Mawar lupa sekitar bulan Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wib saat itu Saksi Mawar sedang tidur di kamar, ibu Saksi Mawar tidur di kamar sebelah sedangkan bapak Saksi Mawar tidur didepan TV, Saksi Mawar tidak tahu bagaimana caranya terdakwa masuk ke rumah, tiba-tiba terdakwa berada didalam kamar Saksi Mawar, saat itu Saksi Mawar tidur berbaring menggunakan rok, Saksi Mawar merasakan ada orang menindih Saksi Mawar dan Saksi Mawar merasakan alat kelamin Saksi Mawar sakit setelah Saksi Mawar terbangun ternyata terdakwa sedang berusaha memasukkan alat kelaminya ke alat kelamin Saksi Mawar namun tidak berhasil dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi Mawar, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang, sebelum pergi terdakwa memberi Saksi Mawar uang yang jumlahnya Saksi Mawar lupa yang mengatakan uang tersebut untuk uang saku sekolah;
Bahwa pada saat itu Saksi Mawar dalam keadaan tidur pulas tidak sempat berteriak dan kamar Saksi Mawar tidak ada pintunya, pintunya hanya untuk masuk rumah saja dan terdakwa merupakan tetangga Saksi Mawar yang rumahnya dekat dengan rumah Saksi Mawar, dan terdakwa sudah sering masuk keluar masuk rumah Saksi Mawar main dan berbincang-bincang dengan bapak dan ibu Saksi Mawar;
 2. Bahwa kejadian yang kedua terjadi untuk hari dan tanggalnya Saksi Mawar lupa sekitar bulan Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB saat itu Saksi Mawar sedang tidur di kamar, Saksi Mawar tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk rumah tiba-tiba saja Saksi Mawar merasakan ada yang memasukkan tangannya ke baju Saksi Mawar dan meraba payudara Saksi Mawar kemudian terdakwa melepas sarungnya dan pada saat terdakwa melepas celananya Saksi Mawar berusaha menghindar dan pergi keluar kamar dan tidur disamping ibu angkat Saksi Mawar, kemudian Saksi Mawar melihat terdakwa keluar rumah;
Bahwa saat terdakwa meraba-raba payudara saksi Mawar terdakwa tidak berkata apa-apa langsung meraba-raba Saksi Mawar dan untuk kejadian yang kedua ini saksi Mawar juga tidak memberitahu orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 22.00 WIB saat itu Saksi Mawar sedang tidur di kamar, setahu Saksi Mawar ibu Saksi Mawar tidur di kamar sebelah sedangkan bapak Saksi Mawar sedang jaga di Pos Ronda, Saksi Mawar tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk rumah dan Saksi Mawar tidak tahu terdakwa melepas sarung dan celana dalamnya saat itu Saksi Mawar merasakan terdakwa menciumi pipi Saksi, meraba payudara Saksi Mawar dan memeluk tubuh Saksi Mawar dari arah depan sambil menggesek gesekkan alat kelaminya ke paha Saksi Mawar yang waktu itu Saksi Mawar masih mengenakan celana panjang jeans dan kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha Saksi Mawar sebelah kanan yang masih mengenakan celana jeans tersebut, waktu itu Saksi Mawar mendengar bapak Saksi Mawar masuk rumah setelah itu terdakwa mengenakan sarungnya dan kemudian keluar rumah sebelum keluar rumah terdakwa memberi Saksi Mawar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disamping bantal dan mengatakan untuk uang saku sekolah;
- Bahwa orang tua saksi Mawar mengetahui kejadian tersebut karena pada kejadian ketiga itu bapak Saksi memergoki terdakwa berada didalam kamar Saksi Mawar, setelah itu Saksi Mawar tidak tahu kejadian diluar rumah karena Saksi Mawar di kamar tidur lagi kemudian Pak RT Sunardi masuk kamar Saksi Mawar bersama tetangga Saksi Mawar yang lain menanyai Saksi Mawar perihal apa yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Mawar kemudian sambil menangis Saksi Mawar ceritakan kejadiannya seperti tersebut diatas kemudian Saksi Mawar diajak ke luar kamar oleh Pak RT Sunardi dan kemudian Saksi Mawar sambil menangis menceritakan semua kejadian diatas;
 - Bahwa Saksi Mawar sekarang masih sekolah kelas IX SMP atau kelas 3 (tiga) SMP dan masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Vagina dengan spekulum atas nama Korban MAWAR, hasilnya perineum dan labia tidak terdapat luka, Hyperemi/kemerahan di orivisium vagina (Lubang vagina) sebelah kanan dan kiri, Hymen/selaput dara robek (luka lama) di jam 1, jam 3, jam 5, jam 9 Flour Albus/ keputihan warna putih, tidak bau sesuai dengan visum et revertum No. 440/405.09.29/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ruddy Christijanto dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS NGEBEL dengan kesimpulan berdasar pemeriksaan fisik diatas korban sudah pernah melakukan hubungan badan dan tidak hamil;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensic (patologi forensic) atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medic terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan pro justisia;

Menimbang, bahwa kata pro justitia harus dicantumkan dengan maksud dibuat secara khusus hanya untuk kepentingan peradilan. Kata ini harus dicantumkan di kiri atas, dengan demikian visum et repertum tidak perlu bermaterai;

Menimbang, bahwa dalam perkara atas nama Sayuti Bin Rimin ini dalam visum et repertum tidak mencantumkan kata pro justitia jadi Majelis memandang visum et repertum tersebut hanya sebagai surat keterangan dan harus didukung oleh Keterangan Ahli yang menerangkan tentang isinya maka visum et repertum tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa oleh karena dorongan nafsu birahi telah mengetahui apa yang dilakukannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkannya dengan melakukan suatu perbuatan yaitu dengan cara yang pertama terdakwa menindih Saksi Korban Mawar yang sedang tidur dan terbangun melihat Terdakwa sedang berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Mawar namun tidak berhasil dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi Mawar, yang kedua sewaktu Saksi Mawar tidur Terdakwa memasukkan tangannya ke baju Saksi Mawar dan meraba payudara Saksi Mawar kemudian terdakwa melepas sarungnya dan pada saat terdakwa melepas celananya Saksi Mawar berusaha menghindar dan pergi keluar kamar dan tidur disamping ibu angkat Saksi Mawar, kemudian Saksi Mawar melihat terdakwa keluar rumah, dan yang ketiga sewaktu Saksi Korban Mawar tidur terdakwa melepas sarung dan celana dalamnya saat itu Saksi Mawar merasakan terdakwa menciumi pipi Saksi, meraba payudara Saksi Mawar dan memeluk tubuh Saksi Mawar dari arah depan sambil menggesek gesekkan alat kelaminnya ke paha Saksi Mawar yang waktu itu Saksi Mawar masih mengenakan celana panjang jeans dan kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha Saksi Mawar sebelah kanan yang masih mengenakan celana jeans tersebut, waktu itu Saksi Mawar mendengar bapak Saksi Mawar masuk rumah setelah itu terdakwa mengenakan sarungnya dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah sebelum keluar rumah terdakwa memberi Saksi Mawar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disamping bantal dan mengatakan untuk uang saku sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata alat kelamin (penis) Terdakwa tidak masuk kedalam vagina Saksi Korban Mawar melainkan hanya digesek-gesekkan saja karena Terdakwa berusaha memasukan Penisnya ke dalam Vagina Saksi Korban Mawar namun tidak sampai berhasil masuk sehingga tidak melakukan persetubuhan yang mensyaratkan penis Terdakwa harus masuk ke Vagina Saksi Korban Mawar sebagaimana pengertian dari persetubuhan sehingga unsur dilakukannya persetubuhan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan ke-2 sebagaimana berikut :

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yaitu dengan terpenuhinya salah satu elemen dari unsur ini berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang melakukan muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah menggunakan banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan dengan memaksa, membujuk diterjemahkan pula dengan menggoda atau menjerumuskan. Membujuk di sini tidak ditentukan mengenai bagaimana caranya, pada perbuatan membujuk terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak si pembujuk atau tidak. Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang dibujuk melakukan perbuatan tersebut dengan orang yang membujuk ataupun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja artinya pelaku atau terdakwa mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya dan tujuan apa yang akan dicapainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama untuk tanggalnya Saksi Mawar lupa bulan Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, yang kedua bulan Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WIB dan ketiga tiganya terjadi di dalam kamar rumah Saksi Mawar Dukuh Jati RT.002 RW.001 Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awal mulanya kejadian pencabulan bisa terjadi :
 1. Pada awalnya hari dan tanggalnya Saksi Mawar lupa sekitar bulan Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wib saat itu Saksi Mawar sedang tidur di kamar, ibu Saksi Mawar tidur di kamar sebelah sedangkan bapak Saksi Mawar tidur didepan TV, Saksi Mawar tidak tahu bagaimana caranya terdakwa masuk ke rumah, tiba-tiba terdakwa berada didalam kamar Saksi Mawar, saat itu Saksi Mawar tidur berbaring menggunakan rok, Saksi Mawar merasakan ada orang menindih Saksi Mawar dan Saksi Mawar merasakan alat kelamin Saksi Mawar sakit setelah Saksi Mawar terbangun ternyata terdakwa sedang berusaha memasukkan alat kelaminya ke alat kelamin Saksi Mawar namun tidak berhasil dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi Mawar, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang, sebelum pergi terdakwa memberi Saksi Mawar uang yang jumlahnya Saksi Mawar lupa yang mengatakan uang tersebut untuk uang saku sekolah;

Bahwa pada saat itu Saksi Mawar dalam keadaan tidur pulas tidak sempat berteriak dan kamar Saksi Mawar tidak ada pintunya, pintunya hanya untuk masuk rumah saja dan terdakwa merupakan tetangga Saksi Mawar yang rumahnya dekat dengan rumah Saksi Mawar, dan terdakwa sudah sering masuk keluar masuk rumah Saksi Mawar main dan berbincang-bincang dengan bapak dan ibu Saksi Mawar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa kejadian yang kedua terjadi untuk hari dan tanggalnya Saksi Mawar lupa sekitar bulan Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB saat itu Saksi Mawar sedang tidur di kamar, Saksi Mawar tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk rumah tiba-tiba saja Saksi Mawar merasakan ada yang memasukkan tangannya ke baju Saksi Mawar dan meraba payudara Saksi Mawar kemudian terdakwa melepas sarungnya dan pada saat terdakwa melepas celananya Saksi Mawar berusaha menghindar dan pergi keluar kamar dan tidur disamping ibu angkat Saksi Mawar, kemudian Saksi Mawar melihat terdakwa keluar rumah;
- Bawa saat terdakwa meraba-raba payudara saksi Mawar terdakwa tidak berkata apa-apa langsung meraba-raba Saksi Mawar dan untuk kejadian yang kedua ini saksi Mawar juga tidak memberitahu orang lain;
3. Bawa pada kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 22.00 WIB saat itu Saksi Mawar sedang tidur di kamar, setahu Saksi Mawar ibu Saksi Mawar tidur di kamar sebelah sedangkan bapak Saksi Mawar sedang jaga di Pos Ronda, Saksi Mawar tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk rumah dan Saksi Mawar tidak tahu terdakwa melepas sarung dan celana dalamnya saat itu Saksi Mawar merasakan terdakwa menciumi pipi Saksi, meraba payudara Saksi Mawar dan memeluk tubuh Saksi Mawar dari arah depan sambil menggesek gesekkan alat kelaminya ke paha Saksi Mawar yang waktu itu Saksi Mawar masih mengenakan celana panjang jeans dan kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha Saksi Mawar sebelah kanan yang masih mengenakan celana jeans tersebut, waktu itu Saksi Mawar mendengar bapak Saksi Mawar masuk rumah setelah itu terdakwa mengenakan sarungnya dan kemudian keluar rumah sebelum keluar rumah terdakwa memberi Saksi Mawar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disamping bantal dan mengatakan untuk uang saku sekolah;
- Bawa orang tua saksi Mawar mengetahui kejadian tersebut karena pada kejadian ketiga itu bapak Saksi memergoki terdakwa berada didalam kamar Saksi Mawar, setelah itu Saksi Mawar tidak tahu kejadian diluar rumah karena Saksi Mawar di kamar tidur lagi kemudian Pak RT Sunardi masuk kamar Saksi Mawar bersama tetangga Saksi Mawar yang lain menanyai Saksi Mawar perihal apa yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Mawar kemudian sambil menangis Saksi Mawar ceritakan kejadiannya seperti tersebut diatas kemudian Saksi Mawar diajak ke luar kamar oleh Pak RT

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunardi dan kemudian Saksi Mawar sambil menangis menceritakan semua kejadian diatas;

- Bahwa Saksi Mawar sekarang masih sekolah kelas IX SMP atau kelas 3 (tiga) SMP dan masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan tersebut terjadi, Saksi Korban adalah seorang perempuan yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/03064/UM/2002 yang dibuat tanggal 19 Pebruari 2002 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo SOEKIMAN, SH. MM. menyatakan bahwa saksi korban anak MAWAR pada saat perbuatan dilakukan adalah masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yaitu berusia 16 (Enam belas) Tahun dan 03 (Tiga) Bulan dengan tempat lahir Ponorogo pada tanggal kelahiran adalah 07 Pebruari 2002 sedangkan Terdakwa saat perbuatan terjadi berusia 52 (lima puluh dua) tahun yang sudah mengetahui perbuatan sebagaimana terurai di atas adalah hal yang tidak dibenarkan berdasarkan norma-norma atau hukum yang berlaku di masyarakat (karena perbuatan tersebut dilakukan di luar perkawinan), akan tetapi Terdakwa melakukannya terhadap diri Saksi Korban yang saat itu masih tergolong anak dalam kontek hukum pidana, yang mana pola pikirnya masih labil dan belum mempunyai kedewasaan untuk berfikir secara mandiri dalam menentukan pilihan terhadap permasalahan yang dihadapinya untuk menerima atau menolak sesuatu yang akan dilakukan pada dirinya sehingga dalam hal ini Terdakwa memanfaatkan keadaan Saksi Korban dengan selalu memberikan uang saku kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Vagina dengan spekulum atas nama Korban MAWAR, hasilnya perineum dan labia tidak terdapat luka, Hyperemi/kemerahan di orivisium vagina (Lubang vagina) sebelah kanan dan kiri, Hymen/selaput dara robek (luka lama) di jam 1, jam 3, jam 5, jam 9 Flour Albus/ keputihan warna putih, tidak bau sesuai dengan visum et revertum No. 440/405.09.29/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ruddy Christijanto dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS NGEBEL dengan kesimpulan berdasar pemeriksaan fisik diatas korban sudah pernah melakukan hubungan badan dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa pengertian visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensic (patologi forensic) atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan medic terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan pro justisia;

Menimbang, bahwa kata pro justitia harus dicantumkan dengan maksud dibuat secara khusus hanya untuk kepentingan peradilan. Kata ini harus dicantumkan di kiri atas, dengan demikian visum et repertum tidak perlu bermaterai;

Menimbang, bahwa dalam perkara atas nama Sayuti Bin Rimin ini dalam visum et repertum tidak mencantumkan kata pro justitia jadi Majelis memandang visum et repertum tersebut hanya sebagai surat keterangan dan harus didukung oleh Keterangan Ahli yang menerangkan tentang isinya maka visum et repertum tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa oleh karena dorongan nafsu birahi telah mengetahui apa yang dilakukannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkannya dengan melakukan suatu perbuatan yaitu dengan cara yang pertama terdakwa menindih Saksi Korban Mawar yang sedang tidur dan terbangun melihat Terdakwa sedang berusaha memasukkan alat kelaminya ke alat kelamin Saksi Mawar namun tidak berhasil dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi Mawar, yang kedua sewaktu Saksi Mawar tidur Terdakwa memasukkan tangannya ke baju Saksi Mawar dan meraba payudara Saksi Mawar kemudian terdakwa melepas sarungnya dan pada saat terdakwa melepas celananya Saksi Mawar berusaha menghindar dan pergi keluar kamar dan tidur disamping ibu angkat Saksi Mawar, kemudian Saksi Mawar melihat terdakwa keluar rumah, dan yang ketiga sewaktu Saksi Korban Mawar tidur terdakwa melepas sarung dan celana dalamnya saat itu Saksi Mawar merasakan terdakwa menciumi pipi Saksi, meraba payudara Saksi Mawar dan memeluk tubuh Saksi Mawar dari arah depan sambil menggesek gesekkan alat kelaminya ke paha Saksi Mawar yang waktu itu Saksi Mawar masih mengenakan celana panjang jeans dan kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha Saksi Mawar sebelah kanan yang masih mengenakan celana jeans tersebut, waktu itu Saksi Mawar mendengar bapak Saksi Mawar masuk rumah setelah itu terdakwa mengenakan sarungnya dan kemudian keluar rumah sebelum keluar rumah terdakwa memberi Saksi Mawar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disamping bantal dan mengatakan untuk uang saku sekolah;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata alat kelamin (penis) Terdakwa tidak masuk kedalam vagina Saksi Korban Mawar melainkan hanya digesek-gesekkan saja karena Terdakwa berusaha memasukan Penisnya ke dalam Vagina Saksi Korban Mawar namun tidak sampai berhasil masuk sehingga tidak melakukan persetubuhan yang mensyaratkan penis Terdakwa harus masuk ke Vagina Saksi Korban Mawar sebagaimana pengertian dari persetubuhan sehingga unsur dilakukannya persetubuhan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsider ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan ke-2 sebagaimana berikut :

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangan Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yaitu dengan terpenuhinya salah satu elemen dari unsur ini berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dengan kata lain jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur dakwaan tersebut terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yaitu dengan terpenuhinya salah satu elemen dari unsur ini berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang melakukan muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangan kebohongan adalah menggunakan banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan dengan memaksa, membujuk diterjemahkan pula dengan menggoda atau menjerumuskan. Membujuk di sini tidak ditentukan mengenai bagaimana caranya, pada perbuatan membujuk terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak si pembujuk atau tidak. Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang dibujuk melakukan perbuatan tersebut dengan orang yang membujuk ataupun dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja artinya pelaku atau terdakwa mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya dan tujuan apa yang akan dicapainya

Bawa yang dimaksud perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesiusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja artinya pelaku atau terdakwa mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya dan tujuan apa yang akan dicapainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pada awalnya hari dan tanggalnya Saksi Mawar lupa sekitar bulan Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wib saat itu Saksi Mawar sedang tidur di kamar, ibu Saksi Mawar tidur di kamar sebelah sedangkan bapak Saksi Mawar tidur didepan TV, Saksi Mawar tidak tahu bagaimana caranya terdakwa masuk ke rumah, tiba-tiba terdakwa berada didalam kamar Saksi Mawar, saat itu Saksi Mawar tidur berbaring menggunakan rok, Saksi Mawar merasakan ada orang menindih Saksi Mawar dan Saksi Mawar merasakan alat kelamin Saksi Mawar sakit setelah Saksi Mawar terbangun ternyata terdakwa sedang berusaha memasukkan alat kelaminya ke alat kelamin Saksi Mawar namun tidak berhasil dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi Mawar, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang, sebelum pergi terdakwa memberi Saksi Mawar uang yang jumlahnya Saksi Mawar lupa yang mengatakan uang tersebut untuk uang saku sekolah;

Bawa pada saat itu Saksi Mawar dalam keadaan tidur pulas tidak sempat berteriak dan kamar Saksi Mawar tidak ada pintunya, pintunya hanya untuk masuk rumah saja dan terdakwa merupakan tetangga Saksi Mawar yang rumahnya dekat dengan rumah Saksi Mawar, dan terdakwa sudah sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk keluar masuk rumah Saksi Mawar main dan berbincang-bincang dengan bapak dan ibu Saksi Mawar;

2. Bahwa kejadian yang kedua terjadi untuk hari dan tanggalnya Saksi Mawar lupa sekitar bulan Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB saat itu Saksi Mawar sedang tidur di kamar, Saksi Mawar tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk rumah tiba-tiba saja Saksi Mawar merasakan ada yang memasukkan tangannya ke baju Saksi Mawar dan meraba payudara Saksi Mawar kemudian terdakwa melepas sarungnya dan pada saat terdakwa melepas celananya Saksi Mawar berusaha menghindar dan pergi keluar kamar dan tidur disamping ibu angkat Saksi Mawar, kemudian Saksi Mawar melihat terdakwa keluar rumah;

Bahwa saat terdakwa meraba-raba payudara saksi Mawar terdakwa tidak berkata apa-apa langsung meraba-raba Saksi Mawar dan untuk kejadian yang kedua ini saksi Mawar juga tidak memberitahu orang lain;

3. Bahwa pada kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 22.00 WIB saat itu Saksi Mawar sedang tidur di kamar, setahu Saksi Mawar ibu Saksi Mawar tidur di kamar sebelah sedangkan bapak Saksi Mawar sedang jaga di Pos Ronda, Saksi Mawar tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk rumah dan Saksi Mawar tidak tahu terdakwa melepas sarung dan celana dalamya saat itu Saksi Mawar merasakan terdakwa menciumi pipi Saksi, meraba payudara Saksi Mawar dan memeluk tubuh Saksi Mawar dari arah depan sambil menggesek gesekkan alat kelaminya ke paha Saksi Mawar yang waktu itu Saksi Mawar masih mengenakan celana panjang jeans dan kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha Saksi Mawar sebelah kanan yang masih mengenakan celana jeans tersebut, waktu itu Saksi Mawar mendengar bapak Saksi Mawar masuk rumah setelah itu terdakwa mengenakan sarungnya dan kemudian keluar rumah sebelum keluar rumah terdakwa memberi Saksi Mawar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disamping bantal dan mengatakan untuk uang saku sekolah;

- Bahwa orang tua saksi Mawar mengetahui kejadian tersebut karena pada kejadian ketiga itu bapak Saksi memergoki terdakwa berada didalam kamar Saksi Mawar, setelah itu Saksi Mawar tidak tahu kejadian diluar rumah karena Saksi Mawar di kamar tidur lagi kemudian Pak RT Sunardi masuk kamar Saksi Mawar bersama tetangga Saksi Mawar yang lain menanyai Saksi Mawar perihal apa yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Mawar kemudian sambil menangis Saksi Mawar ceritakan kejadiannya seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas kemudian Saksi Mawar diajak ke luar kamar oleh Pak RT Sunardi dan kemudian Saksi Mawar sambil menangis menceritakan semua kejadian diatas;

- Bawa Saksi Mawar sekarang masih sekolah kelas IX SMP atau kelas 3 (tiga) SMP dan masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan tersebut terjadi, Saksi Korban adalah seorang perempuan yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/03064/UM/2002 yang dibuat tanggal 19 Februari 2002 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo SOEKIMAN, SH. MM. menyatakan bahwa saksi korban anak MAWAR pada saat perbuatan dilakukan adalah masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yaitu berusia 16 (Enam belas) Tahun dan 03 (Tiga) Bulan dengan tempat lahir Ponorogo pada tanggal kelahiran adalah 07 Februari 2002 sedangkan Terdakwa saat perbuatan terjadi berusia 52 (lima puluh dua) tahun yang sudah mengetahui perbuatan sebagaimana terurai di atas adalah hal yang tidak dibenarkan berdasarkan norma-norma atau hukum yang berlaku di masyarakat (karena perbuatan tersebut dilakukan di luar perkawinan), akan tetapi Terdakwa melakukannya terhadap diri Saksi Korban yang saat itu masih tergolong anak dalam kontek hukum pidana, yang mana pola pikirnya masih labil dan belum mempunyai kedewasaan untuk berfikir secara mandiri dalam menentukan pilihan terhadap permasalahan yang dihadapinya untuk menerima atau menolak sesuatu yang akan dilakukan pada dirinya sehingga dalam hal ini Terdakwa memanfaatkan keadaan Saksi Korban dengan selalu memberikan uang saku kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Vagina dengan spekulum atas nama Korban MAWAR, hasilnya perineum dan labia tidak terdapat luka, Hyperemi/kemerahan di orivisium vagina (Lubang vagina) sebelah kanan dan kiri, Hymen/selaput dara robek (luka lama) di jam 1, jam 3, jam 5, jam 9 Flour Albus/ keputihan warna putih, tidak bau sesuai dengan visum et revertum No. 440/405.09.29/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ruddy Christijanto dokter pemeriksa pada UPT PUSKESMAS NGEBEL dengan kesimpulan berdasar pemeriksaan fisik diatas korban sudah pernah melakukan hubungan badan dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa pengertian visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensic (patologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensic) atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medic terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan pro justitia;

Menimbang, bahwa kata pro justitia harus dicantumkan dengan maksud dibuat secara khusus hanya untuk kepentingan peradilan. Kata ini harus dicantumkan di kiri atas, dengan demikian visum et repertum tidak perlu bermaterai;

Menimbang, bahwa dalam perkara atas nama Sayuti Bin Rimin ini dalam visum et repertum tidak mencantumkan kata pro justitia jadi Majelis memandang visum et repertum tersebut hanya sebagai surat keterangan dan harus didukung oleh Keterangan Ahli yang menerangkan tentang isinya maka visum et repertum tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa oleh karena dorongan nafsu birahi telah mengetahui apa yang dilakukannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkannya dengan melakukan suatu perbuatan yaitu dengan cara yang pertama terdakwa menindih Saksi Korban Mawar yang sedang tidur dan terbangun melihat Terdakwa sedang berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Mawar namun tidak berhasil dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi Mawar, yang kedua sewaktu Saksi Mawar tidur Terdakwa memasukkan tangannya ke baju Saksi Mawar dan meraba payudara Saksi Mawar kemudian terdakwa melepas sarungnya dan pada saat terdakwa melepas celananya Saksi Mawar berusaha menghindar dan pergi keluar kamar dan tidur disamping ibu angkat Saksi Mawar, kemudian Saksi Mawar melihat terdakwa keluar rumah, dan yang ketiga sewaktu Saksi Korban Mawar tidur terdakwa melepas sarung dan celana dalamnya saat itu Saksi Mawar merasakan terdakwa menciumi pipi Saksi, meraba payudara Saksi Mawar dan memeluk tubuh Saksi Mawar dari arah depan sambil menggesek gesekkan alat kelaminnya ke paha Saksi Mawar yang waktu itu Saksi Mawar masih mengenakan celana panjang jeans dan kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diatas paha Saksi Mawar sebelah kanan yang masih mengenakan celana jeans tersebut, waktu itu Saksi Mawar mendengar bapak Saksi Mawar masuk rumah setelah itu terdakwa mengenakan sarungnya dan kemudian keluar rumah sebelum keluar rumah terdakwa memberi Saksi Mawar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disamping bantal dan mengatakan untuk uang saku sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban Mawar karena telah meraba-raba payudara, menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke paha Saksi Korban Mawar dan berusaha memasukkan penisnya ke vagina Saksi Korban Mawar yang dilakukan Terdakwa dengan tipu muslihat yaitu Terdakwa selalu memberi uang saku kepada Saksi Korban Mawar dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang melakukan muslihat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepependapat dengan pledoi (pembelaan) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban Mawar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mensyaratkan adanya pidana denda dalam ancaman hukumannya maka Majelis akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan pula dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos lengan pendek, 1 (satu) potong celana dalam abu-abu dan 1 (satu) sarung yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong BH, 1 (satu) potong celana Jeans, dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Saksi Korban Mawar, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Mawar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAYUTI Bin RIMIN sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SAYUTI Bin RIMIN tersebut dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SAYUTI Bin RIMIN sebagaimana tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa SAYUTI Bin RIMIN tersebut diatas dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa SAYUTI Bin RIMIN sebagaimana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAYUTI Bin RIMIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos lengan pendek;
 - 1 (satu) potong celana dalam abu-abu;
 - 1 (satu) sarung;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) potong BH;
- 1 (satu) potong celana Jeans;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MAWAR;

10. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum., Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Ariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Dwi Sugianto, S.H.

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Ariyanto, S.H.